



PUTUSAN

Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Diky Rika Linando Bin Wahyu Sunaryo;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bokuning Lor RT. 002 RW. 006 Kel. Tempurharjo
Kec. Eromoko Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Dony Sella Wahyudi Bin Wahyu Sunaryo;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenongo Rejo Rt. 005 Rw. 004 Kel. Sekarputih Kec.
Widodaren Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III Nama lengkap : Dedy Wahyu Nugroho Bin Wahyu Sunaryo;
Tempat lahir : Ngawi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bokuning Lor Rt. 002 Rw. 006 Kel. Tempurharjo
Kec. Eromoko Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO, Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO, Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO BIN WAHYU SUNARNYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Secara bersama-sama melakukan Penadahan*”, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8(delapan) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya) berikut kontakannya.

Dikembalikan kepada Saksi WAWAN DARMAWAN, SE.

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM
(bukan peruntukannya/palsu)

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play, warna biru dengan nomor sim card : 0838-2434-8107.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO bin WAHYU SUNARYO, Terdakwa II DONY SELLA WAHYUDI bin WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO ALIAS DEDI bin WAHYU SUNARYO pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu masih dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Desa Mekar Mukti No. 23 RT 002 RW 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "membeli, menyewa, menukar, menerimagadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut" dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Bermulanya ketika Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO melalui media sosial facebook miliknya memposting ke facebook photo gambar mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dilengkapi STNK dan aplikasi pembiayaan milik Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO yang hendak di jual dan atau tukar tambah, selang beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama sdr. BAYU (Daftar Pencarian Orang/DPO) memberikan komentar pada facebook milik Terdakwa DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO yang berminat untuk tukar tambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan mobil milik sdr. BAYU, lalu Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO saling bertukar nomor hp melalui messenger facebook dimana sdr. BAYU menceritakan riwayat kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM tersebut adalah milik sdr. BAYU yang diperoleh dengan cara membeli dari pamannya dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO tertarik melakukan tukar tambah kendaraan dengan persyaratan agar sdr. BAYU menambah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah disepakati bersama akhirnya Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO mengajak Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO BIN WAHYU SUNARNYO untuk menemani dan mengantarkan menemui sdr.BAYU di daerah Alun-Alun Brebes Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB untuk melakukan transaksi tukar tambah kendaraan, dimana ternyata 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No.Pol.: B-1796.COM adalah milik sdr. BAYU hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja tanpa di lengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), akan tetapi Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO, Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO BIN WAHYU SUNARYO sudah sepatutnya mengetahui atau menduga dengan pasti bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO, Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO BIN WAHYU SUNARYO tetap menukar tambah kendaraanya Daihatsu Xenia warna hitamnya dengan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol. : B.1796.COM milik sdr.BAYU yang menambahkan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO yang segera membagi uang hasil tukar tambah kendaraan tersebut masing-masing Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI BIN WAHYU SUNARYO dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO BIN WAHYU SUNARYO.

Bahwa kemudian Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARYO segera memposting dalam facebooknya hendak menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No.Pol : B-

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 460/Pid.B/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1796.COM dengan dilengkapi STNK dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian postingan facebook milik Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO BIN WAHYU SUNARNYO mendapatkan respon dari Saksi FREDDY TUA HAMONANGAN yang tertarik untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan oleh karena tergiur bakal keuntungan yang akan diterima mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III akhirnya sepakat untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara COD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian mereka Terdakwa I DIKY RIKA LINANDO, Terdakwa II DONI SELLA WAHYUDI dan Terdakwa III DEDY WAHYU NUGROHO segera membawa 01 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B.1796.COM tersebut menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III segera menuju ke lokasi di Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan pembeli yang bernama Saksi FREDI TUA HAMONANGAN, ketika mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III menyerahkan 01 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja untuk diperlihatkan kepada Saksi FREDI TUA HAMONANGAN yang menanyakan BPKB kendaraan tersebut, akan tetapi mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut, lalu Saksi FREDI TUA HAMONANGAN segera mengecek kebenaran STNK Nomor. 19897295 mobil tersebut ternyata palsu karena tidak sesuai dengan nomor tanda kendaraan tersebut, hingga Saksi FREDI TUA HAMONANGAN bersama dengan team dari Polda Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III karena 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 tersebut yang dibeli oleh mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan harga dibawah standar dari sdr. BAYU (Daftar Pencarian Orang/DPO) serta tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan atau setidaknya-tidaknya mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dapat menduga dengan pasti atau setidaknya-tidaknya mengetahui dengan pasti bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

----- Perbuatan mereka Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Freddy Tua Hamonangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pelaporan terhadap para Terdakwa awalnya Saksi melihat postingan sdr Diky di facebook yang menawarkan mobil agya Tahun 2017, Warna merah metalik, No. Rangka MHKA4GB5JHJ005846, No. Mesin : 65196033174324, Nopol: B-1796-COM., Dengan harga 40 juta rupiah, kemudian Saksi melakukan penawaran sampai harga 37 Juta rupiah, dan kami sepakati jual beli di Cikarang.

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli di cikarang pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 09.00 wib.,dengan para Terdakwa.Pada saat pembelian kendaraan kami mendapati bahwa terhadap kendaraan hanya dilengkapi STNK saja dan tidak ada dokumen kepemilikan.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap secara bersamaan pada tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 Rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi ;

- Bahwa kronologis Saksi membeli kendaraan dari para Terdakwa awalnya Saksi melihat postingan di facebook yang menawarkan mobil agya Tahun 2017 , Warna merah metalik, No. Rangka MHKA4GB5JHJ005846, No. Mesin : 65196033174324, Nopol: B-1796-COM dengan harga miring, Saksi tertarik untuk membelinya. Mereka memberikan harga 40 juta rupiah, dan Saksi tawar 37 juta. Dan mereka mau denga harga yang yang Saksi tawarin Kembali.Ketika sudah bertemu dengan para Terdakwa kendaraan tersebut tidak memiliki surat kepemilikan tetapi hanya bisa menunjukkan STNK nya saja.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

2. Wawan Darmawan,S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara penadahan atas - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM yang mana Saksi selaku perwakilan dari asuransi PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA, yang mengcover kerugian terhadap kehilangan kendaraan 1 (satu) unit Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM
- Bahwa Saksi saat ini selaku perwakilan dari asuransi PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA , Saksi menjabat sebagai Direktur ;
- Bahwa Deven Patel selaku Debitur melakukan klaim 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM kepada PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA pada tanggal 28 April 2018 dan melakukan klaim pada tanggal 15 Pebruari 2019;
- Bahwa sodara Devel patel selaku Debitur melakukan klaim asuransi berdasarkan laporan polisi 0241/K/IV/2018/SEK. Mampang yaitu laporan tentang pencurian dengan pemberatan yang pernah dilaporkan terhadap unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya klaim atas laporan dari Debitur yang bernama Devel Patel bahwa Satu mobil miliknya unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM.dan laporan pencurian juga sudah dilaporkan kepada Polisi berdasarkan laporan polisi 0241/K/IV/2018/SEK. Mampang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa klaim mobil tersebut sudah diganti Rp. 120.000.0000,-(seratus dua puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Rujimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim unit I subdit 6 ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sodara Diky Rika Linando als Diky bin alm Wahyu sunaryo,dkk, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di desa Mekar Mukti No. 23 Rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi.

- Bahwa dasar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Diky Rika Linando als Diky bin alm Wahyu sunaryo,dkk, adalah berdasarkan informasi masyarakat yang hendak menjual kendaraan (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM dibawah harga standar dan tanpa dokumen kepemilikan yang syah yang mana kendaraan patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan . Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyamaran sebagai pembeli kendaraan tersebut , yang mana kendaraan tersebut di posting Terdakwa Diky di facebook dengan harga Rp. 40.0000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Saksi melakukan nego dengan harga Rp.37.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang akhirnya di sepakati dan ditentukan transaksi jual beli di Cikarang;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan sekaligus 3 orang Terdakwa masing masing Bernama 1. Diky Rika Linando Als Diky Bin Alm Wahyu Sunaryo, 2. Donny Sellla Wahyudi bin alm Wahyu Sunaryo, 3. Dedy Wahyu Nugroho als Dedy Bin Alm Wahyu Sunaryo, dan Adapun yang saski sita dari tangan para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM kepada PT. QBE GENERAL INSURANCE INDONESIA pada tanggal 28 April 2018 dan melakukan kalim pada tanggal 15 Pebruari 2019;

- Bahwa yang Saksi sita dari tangan para Terdakwa yaitu 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukkannya)berikut kunci kontaknya; 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit mobil Toyota Agya , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM

Dan yang disita dari Terdakwa Dony Sella Wahyudi bin Wahyu Sunaryo adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix Hot 9 Play, warna



Biru dengan nomor Simcard 083824348107;

- Bahwa para Terdakwa mengaku memperoleh kendaraan tersebut dari seseorang di daerah Brebes Jawa Tengah dengan harga dibawah standar dan tanpa dokumen kepemilikan yang syah yang mana hasil pengecekan Saksi juga bahwa terhadap kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya) merupakan kendaraan hasil kejahatan pencurian yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Mampang Jakarta Selatan yang terjadi pada Tahun 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Diky Rika Linando Als Diky Bin Alm Wahyu Sunaryo:

- Bahwa Terdakwa Diky mengerti disidangkan, sehubungan dengan Terdakwa ingin menjual kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, tanpa dokumen kepemilikan yang syah dan dengan harga dibawah standar.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utama , Kab. Bekasi, Adapun barang yang disita 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM , berikut dua buah kunci kontak erikut kunci kontaknya;, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (nopol bukan peruntukannya , pada saat Terdakwa ditangkap Bersama dua orang lainnya yaitu saudara Dony (kakak kandung saya anak ke 2) dan saudara Dedy (kakak kandung saya anak ke 1);

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka :MHKA4GB5JH005846,No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM ,diperoleh dengan cara tukar tambah dengan mobil Daihatsu xenia dan Terdakwa menerima tambahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , terhadap proses Tukar tambah didaerah dekat alun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-alun Brebes Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00.Wib.

- Bahwa awalnya Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 jam 11.00 melakukan postingan ke akun facebook milik Terdakwa yang mana Terdakwa memposting bahwa Terdakwa menjual dan atau tukar tambah ada orang yang Bernama saudara Bayu melalui akun facebooknya memberikan komen bahwa dirinya ingin tukar tambah dengan agya milkinya Terdakwa , selanjutnya kami bertukar nomor melalui masanger facebook , setelah dapat nomor handphone selanjutnya kami negosiasi terhadap nilai tambah dan orang tersebut sepakat menambah 2 juta dan kami janji di alun-alun brebes , Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utama , Kab. Bekasi, Adapun barang yang disita 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM , berikut dua buah kunci kontak erikut kunci kontaknya,; 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (nopol bukan peruntukkannya , pada saat Terdakwa ditangkap Bersama dua orang laiinya yaitu saudara Dony (kakak kandung saya anak ke 2) dan saudara Dedy (kakak kandung saya anak ke 1);

- Bahwa Terdakwa menjual kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM dibawah harga standar, dan Terdakwa Terdakwa Diky memposting di facebook dengan harga Rp. 40.0000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa peran Terdakwa Diky adalah memposting di facebook menawarkan penjualan dan membuat negosiasi harga kendaraan (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017 , warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM.

- Bahwa Terdakwa Terdakwa menerima tambahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) . Terdakwa menjual agya untuk buka usaha.

2. Terdakwa II Dony Sella Wahyudi Bin Wahyu Sunaryo:



- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan Terdakwa ingin menjual kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, tanpa dokumen kepemilikan yang syah dan dengan harga dibawah standar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utama, Kab. Bekasi, Adapun barang yang disita 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, berikut dua buah kunci kontak berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (nopol bukan peruntukkannya, pada saat Terdakwa ditangkap Bersama dua orang laliinya yaitu saudara Diky (adik Kandung Terdakwa) dan Dedy (kakak kandung Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa Diki memperoleh 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka :MHKA4GB5JH005846,No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM ,diperoleh dengan cara tukar tambah dengan mobil Daihatsu xenia dan Terdakwa diky menerima tambahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terhadap proses Tukar tambah didaerah dekat alun -alun Brebes Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00.Wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa Diky pada Hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 jam 11.00 melakukan postingan ke akun facebook milik Terdakwa yang mana Terdakwa memposting bahwa Terdakwa menjual dan atau tukar tambah ada orang yang Bernama saudara Bayu melalui akun facebooknya memberikan komen bahwa dirinya ingin tukar tambah dengan agya miliknya Terdakwa, selanjutnya kami bertukar nomor melalui masanger facebook, setelah dapat nomor handphone selanjutnya kami negosiasi terhadap nilai tambah dan orang tersebut sepakat menambah 2 juta dan kami janji di alun-alun brebes, Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00 Wib.
- Bahwa dari hasil tuker tambah itu memperoleh keuntungan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan para Terdakwa masing masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi yang dibagi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lagi untuk uang bensin dan jajan.Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran Terdakwa adalah pengendara

3. Terdakwa III Dedy Wahyu Nugroho Alias Dedy Alm Wahyu Sunaryo:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan sehubungan dengan Terdakwa ingin menjual kendaraan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, tanpa dokumen kepemilikan yang syah dan dengan harga dibawah standar.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin pada tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 rt. 002 Rw. 04 Kec. Cikarang Utama, Kab. Bekasi, Adapun barang yang disita 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, berikut dua buah kunci kontak berikut kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit mobil Toyota Agya Tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM (nopol bukan peruntukannya, pada saat Terdakwa ditangkap Bersama dua orang lainnya yaitu saudara Dony (adik Kandung Terdakwa ke 2) dan Diky (kakak kandung Terdakwa ke 3);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, tahun 2017, warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796 COM, diperoleh dengan cara tukar tambah dengan mobil Daihatsu xenia dan Terdakwa menerima tambahan uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), terhadap proses Tukar tambah didaerah dekat alun-alun Brebes Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00.Wib.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 22 Mei 2021 jam 11.00 melakukan postingan ke akun facebook milik Terdakwa yang mana Terdakwa memposting bahwa Terdakwa menjual dan atau tukar tambah ada orang yang Bernama saudara Bayu melalui akun facebooknya memberikan komen bahwa dirinya ingin tukar tambah dengan agya miliknya Terdakwa, selanjutnya kami bertukar nomor melalui masanger facebook, setelah dapat nomor handphone selanjutnya kami negosiasi terhadap nilai tambah dan orang tersebut sepakat menambah 2 juta dan kami janji di alun-alun brebes, Jawa Tengah pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 17.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya) berikut kontakannya.
- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya/palsu)
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play, warna biru dengan nomor sim card : 0838-2434-8107.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di Desa Mekar Mukti No. 23 RT 002 RW 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi berawal ketika Terdakwa I DIKY melalui media sosial facebook miliknya memposting ke facebook photo gambar mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dilengkapi STNK dan aplikasi pembiayaan milik Terdakwa I DIKY yang hendak di jual dan atau tukar tambah, selang beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama sdr. BAYU (DPO) memberikan komentar pada facebook milik Terdakwa DIKY yang berminat untuk tukar tambah kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan mobil milik sdr. BAYU, lalu Terdakwa I DIKY saling bertukar nomor hp melalui messenger facebook dimana sdr. BAYU menceritakan riwayat kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM tersebut adalah milik sdr. BAYU yang diperoleh dengan cara membeli dari pamannya dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa I DIKY tertarik melakukan tukar tambah kendaraan dengan persyaratan agar sdr. BAYU menambah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah disepakati bersama akhirnya Terdakwa I DIKY mengajak Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY untuk menemani dan mengantarkan menemui sdr.BAYU di daerah Alun-Alun Brebes Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB untuk melakukan transaksi tukar tambah kendaraan, dimana ternyata 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No.Pol.: B-1796.COM adalah milik sdr. BAYU hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), akan tetapi Para Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau menduga dengan pasti bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Para Terdakwa tetap menukar tambah kendaraanya Daihatsu Xenia warna hitamnya dengan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol. : B.1796.COM milik sdr.BAYU yang menambahkan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I DIKY yang segera membagi uang hasil tukar tambah kendaraan tersebut masing-masing Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY.

- Bahwa kemudian Terdakwa I DIKY segera memposting dalam facebooknya hendak menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No.Pol : B-1796.COM dengan dilengkapi STNK dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian postingan facebook milik Terdakwa I DIKY mendapatkan respon dari Saksi FREDDY yang tertarik untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) danoleh karena tergiur bakal keuntungan yang akan diterima mereka Para Terdakwa akhirnya sepakat untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara COD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Para Terdakwa segera membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No. Pol : B.1796.COM tersebut menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB mereka Para Terdakwa segera menuju ke lokasi di Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan pembeli yang bernama Saksi FREDI, ketika Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja untuk diperlihatkan kepada Saksi FREDI yang menanyakan BPKB kendaraan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut, lalu Saksi FREDI segera mengecek kebenaran STNK Nomor. 19897295 mobil tersebut ternyata palsu karena tidak sesuai dengan nomor tanda kendaraan tersebut, hingga Saksi FREDI bersama dengan team dari Polda Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 tersebut yang dibeli oleh Para Terdakwa dengan harga dibawah standar dari sdr. BAYU (DPO) serta tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan atau setidaknya Para Terdakwa dapat menduga dengan pasti atau setidaknya mengetahui dengan pasti bahwa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No. Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa;"



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh Barang siapa baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Diky Rika Linando Bin Wahyu Sunaryo**, Terdakwa II **Doni Sella Wahyudi Bin Wahyu Sunaryo**, dan Terdakwa III **Dedy Wahyu Nugroho Bin Wahyu Sunarnyo** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda";

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuaikannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 09.00 WIB ketika Para Terdakwa menuju ke lokasi di Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk bertemu dengan pembeli yang bernama Saksi FREDI, ketika Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja untuk diperlihatkan kepada Saksi FREDI yang menanyakan BPKB kendaraan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, lalu Saksi FREDI segera mengecek kebenaran STNK Nomor. 19897295 mobil tersebut ternyata palsu karena tidak sesuai dengan nomor tanda kendaraan tersebut, hingga Saksi FREDI bersama dengan team dari Polda Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka dari itu Majelis Hakim akan menyesuakannya dengan fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No. Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara berawal ketika Terdakwa I DIKY melalui media sosial facebook miliknya memposting ke facebook photo gambar mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dilengkapi STNK dan aplikasi pembiayaan milik Terdakwa I DIKY yang hendak di jual dan atau tukar tambah, selang beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama sdr. BAYU (DPO) memberikan komentar pada facebook milik Terdakwa DIKY yang berminat untuk tukar tambah kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan mobil milik sdr. BAYU, lalu Terdakwa I DIKY saling bertukar nomor hp melalui messenger facebook dimana sdr. BAYU menceritakan riwayat kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No. Pol : B-1796.COM tersebut adalah milik sdr. BAYU yang diperoleh dengan cara membeli dari pamannya dengan harga sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dimana Terdakwa I DIKY tertarik melakukan tukar tambah kendaraan dengan persyaratan agar sdr. BAYU menambah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah disepakati bersama akhirnya Terdakwa I DIKY mengajak Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY untuk menemani dan mengantarkan menemui sdr.BAYU di daerah Alun-Alun Brebes Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB untuk melakukan transaksi tukar tambah kendaraan, dimana ternyata 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), dan Para Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau menduga bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Para Terdakwa tetap menukar tambah kendaraanya Daihatsu Xenia tersebut dengan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang segera membagi uang hasil tukar tambah kendaraan tersebut masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY, kemudian Terdakwa I DIKY segera memposting dalam facebooknya hendak menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian postingan facebook milik Terdakwa I DIKY mendapatkan respon dari Saksi FREDDY yang tertarik untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan oleh karena tergiur bakal keuntungan yang akan diterima mereka, Para Terdakwa akhirnya sepakat untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara COD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Para Terdakwa segera membawa kendaraan Toyota Agya tersebut menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, setelah bertemu dengan pembeli yang bernama Saksi FREDI, ketika Para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya yang hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja untuk diperlihatkan kepada Saksi FREDI yang menanyakan BPKB kendaraan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut, lalu Saksi FREDI segera mengecek kebenaran STNK Nomor. 19897295 mobil tersebut ternyata palsu karena tidak sesuai dengan nomor tanda kendaraan tersebut, hingga Saksi FREDI bersama dengan team dari Polda Metro Jaya segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa karena 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan harga dibawah standar dari sdr. BAYU (DPO) serta tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan BPKB adalah merupakan hasil dari kejahatan atau setidaknya Para Terdakwa dapat menduga dengan pasti atau setidaknya mengetahui dengan pasti bahwa kendaran 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan yang diduga merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (Pleger), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (Doen Plegen), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (Medepleger), ialah dalam arti kata "bersama-sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (Pleger) dan yang turut melakukan (Medepleger) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/ medeplichtige);

Menimbang, bahwa Unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti telah cukup untuk terbuktinya keseluruhan unsur ini tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara melakukan tukar tambah kendaraan dengan persyaratan agar sdr. BAYU menambah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan setelah disepakati bersama akhirnya Terdakwa I DIKY mengajak Terdakwa II DONI dan Terdakwa III DEDY untuk menemani dan mengantarkan menemui sdr.BAYU di daerah Alun-Alun Brebes Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira jam 17.00 WIB untuk melakukan transaksi tukar tambah kendaraan, dimana ternyata 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Tahun 2017 warna merah metalik No.Rangka : MHKA4GB5JHJ005846 No.Mesin : 65196033174324, No.Pol.: B-1796.COM hanya dilengkapi STNK Nomor. 19897295 saja tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan kendaraan (BPKB), akan tetapi Para Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui atau menduga dengan pasti bahwa kendaraan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, namun Para Terdakwa tetap menukar tambah kendaraanya Daihatsu Xenia warna hitamnya dengan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya milik sdr.BAYU yang menambahkan uang cash sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa I DIKY yang segera membagi uang hasil tukar tambah kendaraan tersebut masing-masing Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II DONI dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY, kemudian Terdakwa I DIKY segera memposting dalam facebooknya hendak menjual kembali 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya dengan dilengkapi STNK dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan tidak lama kemudian postingan facebook milik Terdakwa I DIKY mendapatkan respon dari Saksi FREDDY yang tertarik untuk membeli kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan oleh karena tergiur bakal keuntungan yang akan diterima mereka Para Terdakwa akhirnya sepakat untuk menjual kendaraan tersebut dengan cara COD yang rencananya akan dilaksanakan di daerah Desa Mekar Mukti No. 23 RT. 002 RW. 04 Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kemudian Para Terdakwa segera membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya tersebut menuju ke daerah Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang turut serta melakukan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya) berikut kontakannya.

yang merupakan milik Saksi Wawan Darmawan, S.E, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wawan Darmawan, S.E;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya/palsu).
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play, warna biru dengan nomor sim card : 0838-2434-8107.

yang telah dipergunakan untuk melakukan dan/atau diperoleh dari hasil kejahatan sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Diky Rika Linando Bin Wahyu Sunaryo, Terdakwa II Doni Sella Wahyudi Bin Wahyu Sunaryo, dan Terdakwa III Dedy Wahyu Nugroho Bin Wahyu Sunarno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I Diky Rika Linando Bin Wahyu Sunaryo 1 Tahun 8 Bulan, Terdakwa II Doni Sella Wahyudi Bin Wahyu Sunaryo 1 Tahun 6 Bulan, dan Terdakwa III Dedy Wahyu Nugroho Bin Wahyu Sunarno 1 Tahun 3 Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya) berikut kontakannya.

Dikembalikan kepada Saksi Wawan Darmawan, S.E;

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 19897295 dengan data 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya, warna merah tahun 2017 No. Rangka : MHKA4GB5JH005846, No. Mesin : 3NRH160702, No. Pol : B-1796 COM (bukan peruntukannya/palsu).

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 9 Play, warna biru dengan nomor sim card : 0838-2434-8107.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh Al Fadjri, S.H sebagai Hakim Ketua, Raditya Yuri Purba, S.H., M.H dan Rizki Ramadhan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Raditya Yuri Purba, S.H dan Sondra Mukti Lambang Linuwih,SH para Hakim Anggota , dibantu oleh Eli Susilawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, oleh Andriani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Al Fadjri, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, SH

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)